



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 47/PID.SUS/2013/PT.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : DUMA TOBING binti TIMBANG TOBING ;-----

Tempat lahir : Tarutung, Medan

Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 29 April 1979;-----

Jenis Kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jl. Raya Batulicin RT 2 Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;-----

A g a m a : Kristen Protestan ;-----

Pekerjaan : Karyawan Toko Obat Talenta ; -----

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 08 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 27 November 2012; -----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 06 Januari 2013 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Januari 2013 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2013; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 13 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013 ; -----

halaman 1 dari 12 halaman

Putusan Nomor : 47/PID.SUS/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

²
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 9 April 2013 sampai dengan tanggal 8 Mei 2013 ; -----

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 9 Mei 2013 sampai dengan tanggal 7 Juli 2013 ; -----

----- Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum NOOR IPANSYAH, S.H. dan Rekan, Akvokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Transmigrasi Km. 6 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Januari 2013; -----

----- PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

----- Telah membaca ; -----

I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 15 Mei 2013, Nomor : 47/PID.SUS/2013/PT.BJM., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding; --

II. Surat – surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 08 April 2013 Nomor : 10/Pid.Sus/2013/PN.Btl., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **DUMA TOBING binti TIMBANG TOBING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar**”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DUMA TOBING binti TIMBANG TOBING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bahwa barang bukti yang berupa : -----

- 185 (seratus delapan puluh lima) butir Carnophen ; -----
- 80 (delapan puluh) butir Somadril; -----
- 664 (enam ratus enam puluh empat) butir Dexitab ; -----
- 2000 (dua ribu) butir Dextro ; -----
- 8 (delapan) paket obat racikan ; -----
- 1 (satu) buah nota pembelian obat. -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). -----

III. Akta permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 09 April 2013, No. 08/Akta.Pid/2013/PN.Btl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 08 April 2013, Nomor : 10/Pid.Sus/2013/PN.Btl., dan permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2013 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 April 2013 ; -----

IV. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 10 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 11 April 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 15 April 2013 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 April 2013; -----

V. Kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 30 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 03 Mei 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 Mei 2013 ; -----

halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 47/PID.SUS/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4
putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum, kepada Terdakwa dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 30 April 2013; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Januari 2013, No. Reg. Perkara : PDM-02/Btl/01/2013, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

----- Bahwa Terdakwa **DUMA TOBING binti TIMBANG TOBING** pada hari Rabu tanggal 7 November 2012 sekitar Pukul 17.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2012 bertempat di Toko Obat Talenta Jl. Raya Batulicin RT 2 Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang bekerja sebagai karyawan Toko Obat Talenta dengan tugas melakukan penjualan obat – obatan yang dijual di Toko Obat Talenta tersebut kedatangan pembeli yang terdakwa tidak ketahui namanya yang mencari obat Carnophen sebanyak 2 (dua) butir obat dan terdakwa mengatakan obat tersebut ada dan harganya Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir ; -----
- Selanjutnya pembeli tersebut dengan tangan kanannya menyerahkan uang selebar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dengan maksud membeli obat Carnophen sebanyak 2 (dua) butir dan diterima terdakwa dengan tangan kanannya lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir obat Carnophen kepada pembeli tersebut dengan tangan kanannya dan diterima oleh pembelinya dengan tangan kanannya pula. -----
- Bahwa selain obat Carnophen tersebut yang terdakwa miliki sediaannya sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) butir, terdakwa juga bertugas melayani pembelian obat – obatan lain yang ada di Toko Obat Talenta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak sediaan yang ada berupa 80 (delapan puluh) butir Somadril, 664 (enam ratus enam puluh empat) butir Dexitab, 2000 (dua ribu) butir Dextro dan 8 (delapan) paket obat racikan. -----

- Bahwa berdasarkan Surat Badan POM RI No. PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi PT Zenith, obat – obatan tersebut diatas berupa Carnophen, Somadril, Dexitab, Dextro beserta obat racikan tersebut, terdaftar sebagai obat – obatan yang sudah tidak memiliki ijin edar lagi sehingga dilarang untuk diperjualbelikan; -----

----- Perbuatan Terdakwa **DUMA TOBING binti TIMBANG TOBING** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** ; -----

----- Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan (*requisitoir*) tertanggal 21 Maret 2013, No. Reg. Perk. : PDM-02/BTL/01/2013, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut; -----

1. Menyatakan terdakwa DUMA TOBING binti TIMBANG TOBING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Obat yang tidak Memiliki Ijin Edar*”, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Penuntut Umum ; --
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DUMA TOBING binti TIMBANG TOBING karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ; ----
3. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 185 (seratus delapan puluh lima) butir Carnophen ; -----
 - 80 (delapan puluh) butir Somadril ; -----

halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 47/PID.SUS/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 664 (enam ratus enam puluh empat) butir Dexitab ; -----
- 2000 (dua ribu) butir Dextro ; -----
- 8 (delapan) paket obat racikan ; -----
- 1 (satu) buah nota,-----

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 10 April 2013 yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa putusan Hakim yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan adalah sangat jauh dari rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta kurang mendukung program pemerintah dalam memberantas masalah peredaran obat-obatan yang sudah tidak memiliki ijin edar ; -
2. Bahwa hukuman tersebut sangat jauh dari hukuman maksimal yang ditetapkan Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimana hukuman maksimal tindak pidana ini adalah pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ; -----
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin menerima permohonan banding ini dan memutuskan sesuai dengan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tertanggal 21 Maret 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang hanya sebagai penjaga toko obat milik kakak Terdakwa dimana Terdakwa sudah merasa cukup berat dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa beserta kakak Terdakwa sama sekali tidak mengetahui obat-obatan yang tidak memiliki ijin edar karena tidak ada seorangpun yang memberitahukan informasi mengenai keputusan atau surat edaran dari BPOM, oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk menolak permohonan banding dari Penuntut Umum dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 08 April 2013 Nomor : 10/Pid.Sus/2013/PN.Btl ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara a quo, maka dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dengan adanya barang bukti sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang Pengadilan tingkat pertama, dapat disimpulkan tentang adanya fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 November 2012 Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian karena telah menjual obat keras daftar G yang sudah ditarik izin edarnya yaitu ZENITH di toko obat Talenta milik saksi Maulida yang beralamat di Jl. Raya Batulicin Nomor 28 RT 2 Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu; -----
2. Bahwa awalnya pihak kepolisian mendapat laporan dari warga dan badan POM jika toko obat tempat terdakwa bekerja menjual obat-obat keras daftar G serta obat-obat yang sudah ditarik ijin edarnya yaitu Carnopen produksi PT Zenith; -----
3. Bahwa selanjutnya pihak kepolisian menugaskan tim yang beranggotakan saksi Sunardi dan saksi Jainudin untuk melakukan penyidikan. Saksi Sunardi awalnya berpura-pura membeli obat carnopen, pada saat itu Terdakwa yang menjaga toko, kemudian Terdakwa melayani saksi Sunardi

halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 47/PID.SUS/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8
putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambilkan obat tersebut. Pada saat itulah Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi; -----

4. Bahwa atas penangkapan tersebut telah disita pula : -----

- 185 (seratus delapan puluh lima) butir Carnophen ; -----
- 80 (delapan puluh) butir Somadril ; -----
- 664 (enam ratus enam puluh empat) butir Dexitab ; -----
- 2000 (dua ribu) butir Dextro ; -----
- 8 (delapan) paket obat racikan ; -----
- 1 (satu) buah nota pembelian obat ; -----

5. Bahwa berdasarkan Surat Badan POM RI No. PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi PT Zenith, terungkap bahwa obat Carnopen yang dijual ditoko obat tempat terdakwa bekerja adalah termasuk produk PT Zenith yang sudah ditarik izin edarnya, sehingga Carnopen seharusnya sudah tidak boleh diperjualbelikan; -----

6. Bahwa Terdakwa hanya bekerja di toko obat Talenta, sedangkan pemiliknya adalah saksi Maulida dan obat carnopen dibeli oleh saksi Maulida di Banjarmasin; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Pengadilan Tinggi memberi pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan seorang tersebut haruslah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Setiap Orang ; -----
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima uraian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam perkara a quo, namun Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan dengan alasan pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama karena dianggap ringan, dan seharusnya Terdakwa sebagai penjaga toko obat milik kakak Terdakwa aktif dalam perkembangan tentang ijin edar karena sudah kewajibannya agar para pembeli obat tidak dirugikan karena kelalaiannya yang tidak aktif mencari informasi tentang hal tersebut di BPOM ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum beralasan untuk diterima, oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 08 April 2013 Nomor : 10/Pid.Sus/2013/PN.Btl., dikuatkan dengan perbaikan sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, yang amarnya selengkapny akan disebutkan di bawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam kontra memori bandingnya menyampaikan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang hanya sebagai penjaga toko obat milik kakak Terdakwa dimana Terdakwa sudah merasa cukup berat dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa beserta kakak Terdakwa sama sekali tidak mengetahui obat-obatan yang tidak memiliki ijin edar karena tidak ada seorangpun yang memberitahukan informasi mengenai keputusan atau surat edaran dari BPOM, tentang hal ini Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Terdakwa di dalam kontra memori banding kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada

halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 47/PID.SUS/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena dirasa ringan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 08 April 2013, Nomor : 173/Pid.B/2013/PN.Btl., sudah tepat dan cukup adil, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi masih ringan dan dengan demikian harus diperbaiki sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dan terdapat cukup alasan untuk tetap mempertahankan penahanan tersebut dalam tingkat banding, maka Terdakwa harus tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan dengan jenis tahanan RUTAN, maka sesuai Pasal 22 ayat (1) huruf a angka 4 KUHP selama Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

----- Mengingat ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 08 April 2013, Nomor: 10/Pid.Sus/2013/PN.Btl., sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa DUMA TOBING binti TIMBANG TOBING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11
putusan.mahkamahagung.go.id

"Tanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DUMA TOBING binti TIMBANG TOBING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan bahwa barang bukti yang berupa : -----
 - 185 (seratus delapan puluh lima) butir Carnophen ; -----
 - 80 (delapan puluh) butir Somadril ; -----
 - 664 (enam ratus enam puluh empat) butir Dexitab ; -----
 - 2000 (dua ribu) butir Dextro ; -----
 - 8 (delapan) paket obat racikan ; -----
 - (satu) buah nota pembelian obat ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam pengadilan tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA, TANGGAL 4 JUNI 2013, oleh kami HIDAYAT, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, HANUNG ISKANDAR, SH. dan SUTANTO, SH. MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri para Hakim Anggota serta RAJIDINNOR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 47/PID.SUS/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua,

ttd

HIDAYAT, SH. MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

HANUNG ISKANDAR, SH.

SUTANTO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

RAJIDINNOR, SH.